

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA :
UMUR :
PENDIDIKAN :
PEKERJAAN :
ALAMAT :
PERAN SUBYEK :

A. Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tentang Struktur birokrasi Dinas Perhubungan dan moda transportasi massal Trans Jogja (untuk staf bagian pertransportasian massal Trans Jogja Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

- a) Bagaimana struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyangkut di bidang transportasi massal khususnya Trans Jogja ini?
- b) Bagaimanakah sejarah berdirinya Trans Jogja ini?
- c) Siapa sajakah aktor-aktor yang terlibat dalam Trans Jogja ini?
- d) Sejak berdirinya Trans Jogja hingga sekarang ini, perkembangan apa sajakah yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan?
- e) Bagaimanakah pelaksanaan dari Trans Jogja selama ini?
- f) Bagaimana Trans Jogja ini dapat dikatakan berhasil dalam segi pelaksanaannya?
- g) Apa kendala-kendala yang sering muncul dalam perkembangan di kubu Trans Jogja ini?
- h) Terkait dengan armada, kebijakan apa sajakah yang telah dibuat? dan evaluasi seperti apakah yang diterapkan untuk keberlanjutannya?
- i) Bagaimanakah sistem kerjasama antara UPTD Trans Jogja dengan PT. Jogja Tugu Trans itu sendiri?
- j) Upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam mengatasi kendala-kendala itu?

- k) Dalam perkembangan Trans Jogja, resistensi dari kubu transportasi massal lainnya pun bermunculan, bagaimana Dinas Perhubungan menyikapi problematika ini?
- l) Adakah solusi dari problematika tersebut?
- m) Adakah pembagian trayek antara Trans Jogja dengan transportasi massal lainnya seperti kopata dan kobutri?
- n) Apakah rencana kedepannya untuk Trans Jogja itu sendiri, sehingga Trans Jogja semakin diminati oleh pengguna transportasi massal baik masyarakat lokal maupun mancanegara serta wisatawan?

Pertanyaan berdasarkan teori yang digunakan dalam evaluasi kebijakan (diperluas) :

- 1) Fokus nilai
 - a) Sejauh mana kebijakan Trans Jogja dapat bermanfaat dan bernilai guna terhadap penggunanya?
 - b) Apa tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan itu?
 - c) Apa sajakah target dari evaluasi kebijakan Trans Jogja?
 - d) Apa saja sasaran yang ditunjuk di moda transportasi massal Trans Jogja?
 - e) Apa sajakah “goals” dari evaluasi kebijakan Trans Jogja itu sendiri?
- 2) Interdependensi fakta nilai
 - a) Bagaimanakah hasil-hasil evaluasi kebijakan moda transportasi massal Trans Jogja?
 - b) Bagaimana Dinas Perhubungan memberikan “grade” terhadap pencapaian tingkat kinerja di Trans Jogja ini? Baikkah? atau burukkah? Atau seperti apa?
 - c) Bagaimana pelaksanaan bisa dikatakan berhasil atau tidak?
 - d) Bagaimana cara Dinas Perhubungan mengatasi problematika yang terjadi?
 - e) Bagaimana prosedural pemantauan terhadap sebuah problematika yang ada?

3) Orientasi masa kini dan masa lampau

- a) Bagaimanakah karakteristik pengambilan sebuah kesimpulan dari sebuah evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?
- b) Bagaimanakah mekanisme evaluasi kebijakan hingga bermunculan rekomendasi-rekomendasi baru?
- c) Bagaimanakah tolak ukur sebuah kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan?
- d) Tuntutan apa saja yang biasanya dilontarkan oleh pengguna Trans Jogja itu sendiri?
- e) Dengan berorientasi pada masa kini dan masa lampau, apa sajakah wacana dan rencana kebijakan Trans Jogjakedepannya?

4) Dualitas nilai

- a) Dalam sebuah evaluasi harus ada dualitas tujuan sekaligus cara, dalam hal ini apakah Dinas Perhubungan menerapkan metode ini?
- b) Kepentingan apa yang didahulukan Dinas Perhubungan dalam menentukan sebuah kebijakan itu sendiri?

B. PT Jogja Tugu Trans

- a) Bagaimanakah sejarah berdirinya PT Jogja Tugu Trans?
- b) Apakah fungsi dan tugas dari PT Jogja Tugu Trans?
- c) Bagaimana peran PT Jogja Tugu Trans dalam kebijakan tentang Trans Jogja ini?
- d) Apa saja wewenang dari PT Jogja Tugu Trans itu sendiri?
- e) Adakah hambatan dari PT Jogja Tugu Trans menyangkut kebijakan yang ada dan kebijakan yang telah direncanakan?
- f) Bagaimanakah mekanisme PT Jogja Tugu Trans dalam kebijakannya itu sendiri? Bentuk partisipasi seperti apakah yang dilakukan?
- g) Bagaimanakah sistem kerjasama dan kolaborasi antara PT Tugu Trans dengan UPTD itu sendiri?
- h) Melihat problematika yang terjadi, resistensi muncul dari transportasi massal selain Trans Jogja, bagaimana PT Jogja Tugu Trans selaku pengelola menyikapi dan menanggapi problematika ini?

- i) Bagaimanakah mekanisme perawatan dan pengontrolan armada Trans Jogja? karena belakangan ini sering terlihat Trans Jogja yang sudah mulai rusak dan berasap tebal?
- j) Bagaimanakah solusi yang diharapkan dan diusahakan?

C. Awak bus Trans Jogja

- a) Bagaimana pelaksanaan Trans Jogja selama ini?
- b) Bagaimana mekanisme Trans Jogja selama ini? Adakah kelebihan dan kekurangannya?
- c) Sebagai awak bus Trans Jogja, adakah hambatan selama sebuah kebijakan mengenai Trans Jogja diberlakukan?
- d) Adakah saran dan masukan selaku awak bus Trans Jogja, demi keberlangsungan dan kemajuan Trans Jogja?

D. Masyarakat pengguna Transportasi Massal Trans Jogja

- a) Bagaimana pelaksanaan Trans Jogja selama ini?
- b) Bagaimana kelebihan dan kekurangan Trans Jogja?
- c) Adakah saran untuk keberlanjutan dan kemajuan Trans Jogja?

Dalam pedoman wawancara ini, hanya sebagai kerangka pertanyaan. Pertanyaan dapat berkembang bahkan menyempit sesuai dengan keadaan dan informasi yang dikemukakan oleh informan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/161/5/2014

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK** Nomor : **855/UN.34.14/PL/2014**
Tanggal : **2 APRIL 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **HERBOWO WIDIANTORO** NIP/NIM : **09417144044**
Alamat : **FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU ADMINISTRASI NEGARA, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Judul : **EVALUASI KEBIJAKAN MODA TRANSPORTASI MASSAL TRANS JOGJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : **DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY, PT JOGJA TUGU TRANS YOGYAKARTA**
Waktu : **7 MEI 2014 s.d 7 AGUSTUS 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **7 MEI 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
3. PT JOGJA TUGU TRANS YOGYAKARTA
4. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPTD. TRANS JOGJA**

Jalan Babarsari No. 30, Telepon (0274) 485775, 487335, Fax : (0274) 485405
YOGYAKARTA

Nomor : 070/301
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **Surat Pengantar**

Yogyakarta, 20 Mei 2014

Kepada
Yth. **Direktur PT JTT**

di
tempat

Berdasarkan Surat Sekda DIY no. 070/Reg/V/161/5/2014 tanggal 7 Mei 2014 sebagai tindak lanjut surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No. 855/UN.34.14/PL/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Ijin Penelitian/Riset.

Bersama ini kami memberikan ijin untuk melakukan penelitian kepada :

Nama : HERBOWO WIDIANTORO
NIP/NIM : 09417144044
Alamat : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi Negara, UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
Judul : EVALUASI KEBIJAKAN MODA TRANSPORTASI MASSAL TRANS
JOGJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Waktu : 20 Mei 2014 s/d 7 Agustus 2014

Untuk melakukan pencarian data keperluan tugas kuliah.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
2. Surat pengantar ini tidak berlaku sebagai kartu *pass* atau tiket bus TransJogja
3. Yang bersangkutan tetap dikenakan biaya tiket untuk dapat masuk kedalam bus sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

a.n. Kepala UPTD TransJogja
Kasubag Tata Usaha





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001;
- b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, dan adanya perkembangan kebutuhan penyelenggaraan angkutan dan perkembangan teknologi kendaraan bermotor, perlu disesuaikan dengan melakukan beberapa perubahan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1987 Nomor 120 Seri D);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 69 Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2001 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, pada nomor urut nomor 5 , nomor 12, nomor 13, nomor 16, nomor 18, nomor 22, nomor urut 23, nomor 24 diubah dan diantara nomor 22 dan nomor 23 disisipkan 2 (dua) nomor baru yakni nomor 22a, 22b, dan ditambah angka 25 baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dinas Perhubungan Provinsi adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
7. Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dalam jaringan trayek, dengan pengaturan pengoperasian yang meliputi penetapan jenis pelayanan, sifat perjalanan, kode dan rute trayek, jenis pelayanan, jadwal operasi, serta penetapan terminal pemberangkatan, persinggahan dan pemberhentian;
8. Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dalam wilayah operasi tertentu baik secara terbatas maupun tidak dibatasi oleh wilayah administratif daerah yang sesuai dengan peruntukannya dan dengan fasilitas pelayanan khusus yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan angkutan;
9. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu Kota ke Kota yang melalui lebih dari satu Daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
10. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu Kota ke Kota lain yang melalui antar Daerah Kabupaten dan Kota dalam satu Daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
11. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kota dan Kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur yang mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter);

12. Angkutan Perbatasan adalah angkutan perdesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada dua Daerah Kabupaten atau dua Daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum;
13. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam Trayek Kota yang berada pada wilayah Kabupaten dengan menggunakan mobil penumpang umum;
14. Angkutan Taksi atau Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
15. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan maupun tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi tidak terbatas wilayah administratif daerah;
16. Angkutan Antar Jemput (travel) adalah angkutan dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan bis kecil dan/atau mobil penumpang umum yang dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya;
17. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;
18. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum dan atau antar jemput karyawan, permukiman, angkutan pelajar/mahasiswa dan simpul yang berbeda;
19. Angkutan Musiman adalah angkutan penumpang yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan, hari libur sekolah, maupun hari-hari pada acara kenegaraan yang menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum;
20. Angkutan Terusan adalah angkutan sebagai pelayanan tambahan angkutan antar Kota antar Provinsi dan antar Kota dalam Provinsi, dan merupakan angkutan yang diperjanjikan antara penumpang dan perusahaan angkutan yang dapat diberikan perusahaan sebagai peningkatan pelayanan tambahan kepada penumpang.
21. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
22. Mobil bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai 6,5 meter;
- 22 a. Mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 sampai dengan 9 meter.
- 22 b. Mobil bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter;
23. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan atau barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;

24. Pool adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat kendaraan tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan dapat berfungsi sebagai tempat untuk menaik dan menurunkan penumpang dan atau barang sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Jenis perusahaan angkutan dalam trayek tetap dan teratur di Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
- b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. Angkutan Perkotaan;
- d. Angkutan Perbatasan;
- e. Angkutan Perdesaan; dan
- f. Angkutan Khusus yang terdiri atas :
 1. Angkutan Antar Jemput (travel);
 2. Angkutan Karyawan;
 3. Angkutan Pemukiman;
 4. Angkutan Pemasukan Moda; dan
 5. Angkutan Pelajar/Mahasiswa.

(2) Jenis perusahaan angkutan tidak dalam trayek di Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan Taksi;
- b. Angkutan Pariwisata;
- c. Angkutan Sewa; dan
- d. Angkutan Antar Jemput Tamu Hotel.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur diselenggarakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang membentuk satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan bus umum dan atau mobil penumpang umum.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Trayek antar kota antar Provinsi, yaitu trayek yang melalui lebih dari satu Daerah Provinsi;

- b. Trayek antar kota dalam propinsi, yaitu trayek yang melalui antar daerah kabupaten dan kota dalam satu Daerah Propinsi;
- c. Trayek perkotaan, yaitu trayek yang melalui perbatasan daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi atau melalui perbatasan daerah propinsi yang berdekatan;
- d. Trayek Perbatasan yaitu trayek untuk melayani angkutan yang menghubungkan:
 - 1. antara Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kabupaten;
 - 2. antara Kabupaten dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kota;
 - 3. antara Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kota lain; dan
 - 4. antara Kabupaten dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kabupaten lain.
- e. Trayek Angkutan Perdesaan yaitu trayek untuk melayani angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten (menghubungkan kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan atau kawasan ibu kota Kabupaten dengan perdesaan) yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek angkutan perdesaan; dan
- f. Trayek Angkutan Khusus yaitu pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan Antar Kota Antar Propinsi, Antar Kota Dalam Propinsi, Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penetapan Jaringan Trayek kebutuhan kendaraan dan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan untuk pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh :

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk jaringan trayek yang melalui lebih dari satu Daerah Propinsi;
- b. Gubernur, untuk jaringan trayek yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Propinsi;
- c. Bupati, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam Daerah Kabupaten; dan
- d. Walikota, untuk jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam Daerah Kota.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek diselenggarakan dalam Wilayah Operasi.
- (2) Pengoperasian atau pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek meliputi:
 - a. terbatas wilayah administratif daerah; dan
 - b. tidak terbatas oleh wilayah administratif daerah.

- (3) Jenis pelayanan angkutan umum di daerah dengan wilayah operasi yang terbatas wilayah administratif adalah:
 - a. angkutan taksi; dan
 - b. angkutan antar jemput (travel).
- (4) Pelayanan angkutan umum di daerah dengan wilayah operasi yang tidak dibatasi wilayah administratif adalah:
 - a. angkutan sewa;
 - b. angkutan pariwisata; dan
 - c. angkutan antar jemput tamu hotel.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Wilayah Operasi Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi Wilayah Daerah.
- (2) Pelayanan Angkutan Antar Jemput (Travel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.
- (3) Pengoperasian Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, tidak dibatasi oleh wilayah administratif daerah.
- (4) Pengoperasian Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, tidak dibatasi oleh wilayah administratif daerah.
- (5) Pengoperasian Angkutan Antar Jemput Tamu Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, dilaksanakan tidak dibatasi wilayah administrasi Daerah.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengembangan wilayah operasi taksi dapat melampaui Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), dalam hal:
 - a. kebutuhan jasa angkutan taksi makin meningkat; dan
 - b. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Angkutan Antar Jemput (Travel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan tidak mengenakan tarif yang berpotensi dan/atau dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh :

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk Angkutan Taksi yang wilayah operasi yang melampaui Daerah Kota, Kabupaten lebih dari satu Provinsi.

- b. Gubernur untuk Angkutan Taksi untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi yang merupakan kesatuan wilayah perkotaan.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf b dan c, ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan ditambah ayat (7), dan ayat (8) baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pelayanan angkutan antar kota antar propinsi diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
- mempunyai jadwal tetap, sebagaimana dimaksud dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus umum yang dioperasikan;
 - pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama perjalanannya;
 - dilayani hanya oleh mobil bus, baik untuk angkutan pelayanan ekonomi dan angkutan pelayanan non ekonomi;
 - terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan angkutan orang adalah terminal Tipe A;
 - prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota antar propinsi sebagaimana dimaksud dalam izin trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
- mempunyai jadwal tetap, sebagaimana dimaksud dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus umum yang dioperasikan;
 - pelayanan angkutan yang dilakukan dapat bersifat pelayanan cepat dan atau lambat;
 - dilayani hanya oleh mobil bus, baik untuk angkutan pelayanan ekonomi dan angkutan pelayanan non ekonomi;
 - terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan angkutan orang adalah terminal Tipe A dan terminal Tipe B;
 - prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam izin trayek yang telah ditetapkan.
- (3) Pelayanan angkutan perkotaan diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
- Trayek Utama:
 - mempunyai jadwal tetap, sebagaimana dimaksud dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;
 - dilayani hanya oleh mobil bus umum; dan
 - pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perkotaan.

- b. Trayek Cabang:
1. berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;
 2. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana dimaksud dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 3. melayani angkutan antar kawasan pendukung, dan kawasan permukiman;
 4. dilayani oleh mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum;
 5. pelayanan angkutan secara terus menerus, berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perkotaan.
- (4) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
- a. mempunyai jadwal tetap dan atau tidak berjadwal;
 - b. belum terlayani trayek Antar Kota Antar Provinsi atau trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - c. berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan;
 - d. angkutan pelayanan bersifat lambat.; dan
 - e. dilayani oleh mobil bus dan atau mobil penumpang umum;
- (5) Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
- a. mempunyai jadwal tetap dan atau tidak berjadwal;
 - b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;
 - c. pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal dengan waktu menunggu relatif lama;
 - d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurang-kurangnya terminal Tipe C; dan
 - e. dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.
- (6) Pelayanan angkutan khusus diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
- a. Pelayanan angkutan antar jemput (travel) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 1. tidak terjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 2. menggunakan mobil bus kecil dan atau mobil penumpang umum.
 3. menggunakan plat tanda nomor kendaraan dengan warna plat dasar kuning dengan tulisan hitam.
 4. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 km;
 5. tidak menaikkan penumpang diperjalanan;
 6. tidak mengenakan tarif yang berpotensi dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama; dan

7. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20 % dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
- b. Pelayanan angkutan karyawan dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 1. Khusus mengangkut karyawan;
 2. Menggunakan mobil bus;
 3. Berjadwal dan tidak boleh bersinggah di terminal;
 4. Menggunakan plat tanda nomor kendaraan dengan plat warna dasar kuning tulisan hitam; dan
 5. Tidak menaikkan penumpang umum.
- c. Pelayanan angkutan permukiman dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 1. khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;
 2. menggunakan mobil bus besar dan atau mobil bus sedang;
 3. tidak masuk terminal; dan
 4. menggunakan plat tanda nomor plat dasar kuning dengan tulisan hitam;
- d. Pelayanan angkutan pemadu moda dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 1. khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain;
 2. menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang;
 3. berjadwal; dan
 4. menggunakan plat tanda nomor plat dasar kuning dengan tulisan hitam;
- e. Penyelenggaraan angkutan pelajar/mahasiswa dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 1. khusus mengangkut penumpang anak sekolah dan mahasiswa dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke tujuan sentra sekolah dan perguruan tinggi dengan beberapa titik asal penumpang;
 2. menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum; dan
 3. berjadwal dan tidak boleh singgah ke terminal.
- (7) Pelayanan angkutan pemadu moda dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain;
 - b. menggunakan mobil bus dan atau mobil penumpang;
 - c. berjadwal;
 - d. menggunakan plat tanda nomor plat dasar kuning dengan tulisan hitam;
- (8) Pelayanan Angkutan Karyawan dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut karyawan
 - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan mobil bus;

- d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
- e. pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan; dan
- f. tidak menaikkan penumpang umum.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelayanan Angkutan Taksi dilaksanakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. tidak terjadwal;
 - b. pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas wilayah administratif;
 - c. dilayani dengan mobil penumpang umum dan atau mobil berbentuk sedan dilengkapi dengan argometer dan alat pendingin udara (AC); dan
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu.
- (2) Pelayanan Angkutan Sewa diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. tidak terjadwal
 - b. pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - c. dilayani dengan mobil penumpang dan atau mobil berbentuk sedan dilengkapi tanda khusus
 - d. tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa;
 - e. Penyewaan dilaksanakan baik dengan ataupun tanpa pengemudi
- (3) Pelayanan angkutan Pariwisata diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. dilayani dengan mobil bus;
 - c. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - d. tidak masuk terminal;
- (4) Penyelenggaraan angkutan pariwisata dapat digunakan selain untuk keperluan sebagaimana tersebut ayat (4) huruf a dan huruf c, dengan ketentuan tidak mengangkut penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur;

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), harus dilengkapi pertimbangan dari:
 - a. Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi untuk trayek Antar Kota Antar Provinsi dan trayek Perkotaan yang melalui perbatasan antar Daerah Provinsi;

- b. Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota masing-masing menurut asal dan tujuan trayek yang diminta, untuk trayek Antar Kota dalam Provinsi dan trayek Perkotaan yang melalui perbatasan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendapat tentang diterima atau ditolaknya permohonan;
 - b. data faktor muat pada trayek yang bersangkutan;
 - c. rencana penunjukan terminal dan pengaturan waktu pemberangkatan dan kedatangan, sepanjang permohonan tersebut masih memungkinkan.
 - (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Pejabat Pemberi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Permohonan Izin Trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - (5) Bentuk Pertimbangan Izin Trayek, Keputusan Izin Trayek, Pelaksanaan Keputusan Izin Trayek, Lampiran Keputusan Izin Trayek Penolakan Izin Trayek, Pembekuan Dan Pencabutan Izin Trayek, Formulir Laporan Realisasi Angkutan, Formulir Laporan Pemenuhan Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan, Formulir Laporan Pemenuhan Pelayanan Angkutan, Formulir Ketaatan Terhadap Peraturan Lalau Lintas Angkutan Jalan dan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut dalam Contoh 2 sampai dengan Contoh 11 Lampiran I Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pengusaha wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi untuk angkutan yang melayani lebih dari satu Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah.
- (2a) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, diberikan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi.
- (3) Permohonan izin operasi diajukan kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jenis-jenis permohonan izin operasi untuk angkutan orang terdiri atas:
 - a. permohonan izin operasi baru;
 - b. permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku izin operasi; dan
 - c. permohonan perubahan izin operasi.
- (5) Izin operasi sebagaimana tersebut ayat (1) memuat:
 - a. nomor surat keputusan; nama, alamat dan nomor induk perusahaan;

- b. nama pimpinan perusahaan;
 - c. masa berlaku izin operasi;
 - d. jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan;
 - e. jumlah armada/kendaraan yang dioperasikan.
- (6) Perubahan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan dalam hal:
- a. perubahan dan perpanjangan masa berlaku izin operasi;
 - b. perubahan kepemilikan perusahaan dan atau pengalihan sebagian izin operasi angkutan;
 - c. penambahan jumlah armada;
 - d. penggantian kendaraan bermotor yang meliputi tukar posisi, perubahan nomor kendaraan dan peremajaan kendaraan.
 - e. Penggantian dokumen yang hilang atau rusak, untuk penggantian dokumen yang hilang atau rusak diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
 - 1. surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian;
 - 2. bukti dokumen yang hilang telah diumumkan melalui media masa sebanyak 2 (dua) kali oleh pemegang izin.
 - f. Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, maka diberikan izin operasi berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan atau rusak.
- (7) Bentuk permohonan Izin Operasi Angkutan sebagaimana tersebut dalam Contoh 1 Lampiran II Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), harus dilengkapi dengan pertimbangan dari Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan c, diberikan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi.
 - a. pendapat tentang diterima dan ditolaknya permohonan;
 - b. data faktor penggunaan kendaraan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima oleh Pejabat Pemberi Izin operasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 (ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pertimbangan izin operasi dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut pada ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

- (5) Bentuk Pertimbangan Izin Operasi, Keputusan Izin Operasi, Pelaksanaan Keputusan Izin Operasi, Penolakan Izin Operasi, Pembekuan dan Pencabutan Izin Operasi, Formulir Laporan Realisasi Angkutan, Formulir Laporan Pemenuhan Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan, Formulir Laporan Pemenuhan Pelayanan Angkutan, Formulir Ketaatan Terhadap Peraturan LLAJ dan Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 sampai dengan Contoh 11 Lampiran II Peraturan Daerah ini.
14. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kedua A dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 16 A baru, sehingga Bagian Kedua A dan Pasal 16 A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Penggantian Mesin Kendaraan /Modifikasi

Pasal 16 A

- (1) Penggantian mesin kendaraan bermotor atau modifikasi kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan bentuk dan/atau peruntukannya dan atau spesifikasinya mengalami perubahan spesifikasi harus dilakukan penelitian, penilaian dan pengesahan.
 - (2) Penggantian mesin kendaraan bermotor atau modifikasi dapat dilakukan dengan ijin agen tunggal pemegang merk.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penggantian mesin kendaraan bermotor atau modifikasinya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
15. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, diberikan kartu pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari Izin Trayek atau Izin Operasi.
- (3) Pemberian kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan pemberian Keputusan Izin Trayek atau Keputusan Izin Operasi yang bersangkutan.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pejabat Pemberi Izin Trayek atau Izin Operasi sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2).
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperbaharui.
- (6) Bentuk Kartu Pengawasan sebagaimana tersebut dalam Contoh 4 Lampiran I dan Contoh 5 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan hanya kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana tersebut pada ayat (1), hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu untuk angkutan musiman Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
 - b. angkutan musiman seperti Haji, Transmigrasi, TKI, Liburan Sekolah, Acara Kenegaraan, Acara Olahraga dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh angkutan dalam trayek yang telah memiliki izin trayek sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Izin insidentil hanya diterbitkan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari, serta tidak dapat diperpanjang.
- (5) Khusus untuk pengangkutan rombongan pengantar jenazah dan bencana alam tidak diperlukan Izin insidentil, akan tetapi wajib melaporkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Izin insidentil diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi untuk pengangkutan lintas kabupaten/kota antar Provinsi dan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk pengangkutan lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.

17. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d diubah dan setelah ayat (4) ditambah dua ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) baru, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. untuk jenis pelayanan angkutan antar kota dalam propinsi dan perkotaan di daerah wajib dilayani dengan menggunakan mobil bus umum yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan kapasitas sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tempat duduk;
 - b. memasang nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang tercantum pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
 - c. memasang papan trayek yang memuat kode trayek, asal dan tujuan, serta kota/lokasi yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam dibagian depan dan belakang kendaraan;
 - d. memasang jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan untuk membedakan trayek yang dilayani sebagai berikut:
 1. tulisan "ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI" bagi mobil bus yang melayani trayek antar kota antar propinsi;
 2. tulisan "ANTAR KOTA DALAM PROVINSI" bagi mobil bus yang melayani trayek antar kota dalam propinsi;

3. tulisan "BUS PERKOTAAN" bagi mobil bus yang melayani trayek perkotaan;
 4. tulisan "ANGKUTAN PERBATASAN" bagi mobil bus dan angkutan penumpang umum yang melayani trayek perbatasan;
 5. tulisan "ANGKUTAN PERDESAAN" bagi mobil bus dan mobil penumpang yang melayani trayek perdesaan.
- e. memasang papan ciri pelayanan (PATAS, AC) sesuai fasilitas yang dimiliki;
 - f. menempatkan jati diri pengemudi pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan; dan
 - g. membawa kelengkapan kendaraan lainnya.
- (2) Papan reklame hanya dapat dipasang pada mobil bus yang melayani trayek perkotaan.
 - (3) Pemasangan reklame pada mobil bus yang melayani trayek perkotaan, tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - (4) Ukuran tulisan, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan dalam trayek antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi dan perkotaan sebagaimana tersebut ayat (1), sebagaimana dimaksud dalam Contoh 8 Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - (5) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Angkutan Antar Jemput (Travel):
 - a. dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara (AC) yang berfungsi dengan baik;
 - b. umur kendaraan maksimal 5 (lima) tahun;
 - c. tidak mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
 - d. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (TRAVEL)" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - f. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan kepada dashboard kendaraan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan
 2. Angkutan Karyawan:
 - a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan kepada dashboard kendaraan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
 3. Angkutan Permukiman:
 - a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN PERMUKIMAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan ;

- b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
- c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan kepada dashboard kendaraan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan

4. Angkutan Pemadu Moda:

- a. mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
- b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan sesuai jenis pelayanan yang tercantum pada izin trayek, yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
- c. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
- d. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan kepada dashboard kendaraan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan; dan
- e. dilengkapi Fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.

5. Angkutan Pelajar/Mahasiswa

- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN PELAJAR/MAHASISWA" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
- b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
- c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan kepada dashboard kendaraan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

- (6) Bentuk kendaraan dan tanda tulisan untuk angkutan khusus sebagaimana tersebut dalam contoh 12 dan contoh 13 Lampiran III Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) dihapus
- 2) Mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan antar jemput (travel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) butir 1, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan yang tetap atau sebaliknya.
- 3) Dihapus

20. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Mobil bus umum yang dioperasikan untuk angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memasang label izin dan tulisan "PARIWISATA" secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan kendaraan;

- b. memasang logo dan nama perusahaan dan nomor urut kendaraan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus;
 - c. memasang tulisan "BUS PARIWISATA" secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.
 - d. menempatkan jatidiri pengemudi pada bagian kiri dashboard kendaraan; dan
 - e. membawa kelengkapan kendaraan lainnya.
- (2) Tanda Pariwisata, Logo Perusahaan, serta Label Izin, sebagaimana tersebut dalam Contoh 10 dan Contoh 11 Lampiran III Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dihapus.
 - (2) Mobil bus dan atau mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan Antar Jemput Tamu Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memasang label izin dan tulisan "ANTAR JEMPUT TAMU HOTEL" secara permanen pada kaca depan kiri dan belakang kanan mobil bus dan atau mobil penumpang;
 - b. memasang logo perusahaan dan nama perusahaan serta nomor urut kendaraan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus atau mobil penumpang;
 - c. memasang tulisan "ANTAR JEMPUT TAMU HOTEL" secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus dan atau mobil penumpang;
 - d. menempatkan jatidiri pengemudi pada bagian kiri dashboard kendaraan; dan
 - e. membawa kelengkapan kendaraan lainnya.
 - (3) Dihapus
22. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemohon wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan;
 - b. memiliki surat persetujuan permohonan dari Gubernur;
 - c. memiliki surat pertimbangan/advis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota masing-masing menurut asal dan tujuan yang diminta;

- d. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji yang sah;
- e. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang memadai dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- f. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan; dan
- g. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
- b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

23. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemohon wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan;
 - b. memiliki surat persetujuan permohonan dari Gubernur;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji yang sah;
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang memadai dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan; dan
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

24. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf d, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Setiap pengadaan kendaraan yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan umum, yang merupakan mutasi/perpindahan dari luar Daerah wajib memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan Propinsi sebelum dikeluarkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai angkutan umum;
 - b. umur kendaraan maksimum 7 (tujuh) tahun untuk angkutan dalam trayek tetap dan teratur;
 - c. umur kendaraan maksimum 3 (tiga) tahun untuk angkutan taksi;
 - d. umur kendaraan maksimum 5 (lima) tahun untuk angkutan sewa dan angkutan pariwisata;
 - e. umur kendaraan maksimum 5 (lima) tahun untuk angkutan antar jemput (travel) dan angkutan khusus; dan
 - f. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Peremajaan kendaraan angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. umur kendaraan yang wajib diremajakan maksimum 15 (lima belas) tahun.
 - b. kendaraan penggantinya maksimum umur 7 (tujuh) tahun dengan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - c. Untuk angkutan antar jemput (travel) umur kendaraan yang wajib diremajakan maksimum 8 (delapan) tahun dan kendaraan penggantinya maksimum umur 5 (lima) tahun.
- (3) Peremajaan kendaraan angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. umur kendaraan yang wajib diremajakan maksimum 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Kendaraan penggantinya maksimum umur 3 (tiga) tahun untuk angkutan taksi dan maksimum umur 5 (lima) tahun;
 - c. untuk angkutan tidak dalam trayek yang pengoperasiannya tidak terbatas wilayah administratif daerah, berdasarkan ketentuan dari Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi.

25. Ketentuan Pasal 32 huruf h diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Pengusaha angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur yang telah mendapat izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diwajibkan untuk:

- a. mengoperasikan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin trayek yang dimiliki;

- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan atau penguasaan perusahaan serta domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek apabila akan mengalihkan izin trayek;
- e. melayani trayek sesuai izin yang diberikan, dengan cara:
 - 1) mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pem berangkatan, persinggahan dan sampai di tujuan;
 - 2) memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - 3) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
 - 4) mengusahakan awak kendaraan yang dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 - 5) membawa kartu pengawasan dalam operasinya.
- f. melaporkan setiap bulan kegiatan realisasi operasional angkutan kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi selaku pemberi izin trayek;
- g. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Propinsi apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- h. mempekerjakan awak kendaraan yang merupakan mitra kerja, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila penyelenggaraan angkutan dilaksanakan oleh Koperasi, pengurus koperasi bertanggungjawab dan dapat mengendalikan anggota koperasi serta awak kendaraannya yang bekerja pada perusahaan/koperasi angkutan;
- i. mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- j. memiliki tanda bukti iuran wajib asuransi Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- k. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

26. Ketentuan pada Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Bagi pemegang izin insidentil wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34.
- (2) Bagi angkutan umum yang memiliki Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dalam operasinya diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (3) Bagi angkutan umum yang memiliki Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 huruf b, dalam operasinya tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Izin insidentil yang diberikan.
27. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c, huruf j diubah dan setelah huruf f ditambah huruf g, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Dalam pengoperasian kendaraan umum untuk pelayanan angkutan orang, pengemudi yang bertugas wajib:
- a. mengemudikan dengan wajar, yaitu tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah, atau menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), alkohol atau obat bius sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan ataupun hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan penumpang dan atau pengguna jalan lain;
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang aman dan tidak mengganggu lalu lintas atau tempat-tempat yang telah ditentukan bagi angkutan dalam trayek tetap dan teratur dalam keadaan berhenti penuh, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membawa kelengkapan dokumen perjalanan dan kartu identitas dari perusahaan/koperasi angkutan;
 - d. memakai pakaian seragam perusahaan/koperasi;
 - e. memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
 - f. menggunakan atau memfungsikan argometer bagi angkutan taksi sebagai alat penentuan tarif angkutan taksi apabila penumpang naik;
 - g. tidak diperbolehkan pengangkutan dengan cara borongan untuk angkutan taksi kecuali keluar Daerah;
 - h. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
 - i. menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi;
 - j. memperingatkan penggunaan sabuk keselamatan kepada penumpang:
 - 1) angkutan taksi untuk seluruh penumpang;
 - 2) angkutan pariwisata, dan sewa, dengan pengemudi dan penumpang disebelah pengemudi dan yang berada dibelakang pintu depan.
 - k. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - l. bertingkah laku sopan dan ramah.
- (2) Dalam pengoperasian kendaraan umum untuk pelayanan angkutan orang, awak kendaraan selain pengemudi (kru) yang bertugas wajib:
- a. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang aman dalam keadaan berhenti penuh;
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang dengan tidak mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan yang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan;
 - d. memakai kartu pengenalan pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
 - e. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan;

- f. bertingkah laku sopan dan ramah; dan
- g. dapat menurunkan penumpang dan atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penyelenggaraan angkutan.

28. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 37

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapat izin trayek atau izin operasi wajib :

- a. menyediakan karcis sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah ditetapkan, kecuali angkutan taksi, pariwisata dan sewa.
- b. menyediakan fasilitas bagasi untuk penyimpanan barang.
- c. menyediakan fasilitas pelayanan secara prioritas berupa 2 (dua) tempat duduk bagi para penyandang cacat dan ibu hamil.
- d. Menyediakan sabuk keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bertanggung jawab terhadap orang yang dipekerjakannya dalam lingkup penyelenggaraan angkutan;
- f. bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahannya sendiri.
- g. kerugian sebagaimana tersebut huruf e, dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- h. tanggung jawab sebagaimana tersebut huruf e, dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati; dan
- i. pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

29. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 37 A, sehingga Pasal 37 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 A

Pengusaha angkutan umum mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap pengemudi yang bekerja pada perusahaan tersebut.

30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Untuk melayani angkutan pada daerah terisolir, terbelakang dan atau belum ada pelayanan angkutan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dapat diselenggarakan angkutan perdesaan.

- (2) Angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berfungsi mendorong perkembangan perekonomian daerah yang dilayani, dengan kriteria:
 - a. belum ada pelayanan angkutan umum pada trayek yang bersangkutan;
 - b. faktor muat kendaraan (load factor) rendah.
- (3) Ijin Trayek angkutan perdesaan diberikan oleh Bupati dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten..

31. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Untuk menjaga keseimbangan ketersediaan pelayanan angkutan pada trayek tetap dan teratur ditetapkan komposisi pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi oleh Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi.
- (2) Penetapan komposisi pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan survei lapangan dan masukan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, dan instansi terkait, organisasi pengusaha/pengemudi angkutan yang akan/sudah melayani trayek yang ada serta masyarakat.

33. Pada BAB XIII Ketentuan Pidana dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 57 sampai dengan Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Setiap orang mengoperasikan kendaraan angkutan umum tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang mengoperasikan kendaraan angkutan umum insidentil tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang mengoperasikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, diancam pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh hari) dan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 59

- (1) Setiap orang mengoperasikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan b, Pasal 34 ayat (1) huruf a dan b, diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- (2) Setiap orang mengoperasikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sampai dengan huruf h dan Pasal 34 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, diancam pidana kurungan paling singkat 25 (dua puluh lima hari) dan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang mengoperasikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i sampai dengan huruf k dan Pasal 34 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m, diancam pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas hari) dan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Pasal 60

Setiap orang mengoperasikan kendaraan cadangan untuk angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 61

Setiap orang mengoperasikan kendaraan angkutan umum untuk kepentingan insidentil melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diancam pidana kurungan paling singkat 25 (dua puluh lima hari) dan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Setiap orang mengemudikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b, diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Setiap orang mengemudikan kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, diancam pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh hari) dan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang Barang siapa mengemudikan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban pelayanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dapat diancam pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 1 (satu bulan) dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Setiap orang mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu bulan) dan paling lama 3 (tiga bulan) dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 a, dapat diancam pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh hari) dan paling lama 2 (dua bulan) dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak dilengkapi dengan ruang bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), diancam pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh hari) dan paling lama 1(satu bulan) dan atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak dilengkapi dengan tempat keluar darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu bulan) dan paling lama 3(tiga bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 65

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum tidak memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, diancam pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan dan atau paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 66

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan musiman melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam pidana kurungan paling singkat 25 (dua puluh lima) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).

Pasal 67

Setiap orang mengoperasikan kembali angkutan umum yang izin trayek dan atau izin operasi dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dapat diancam pidana kurungan paling singkat 1(satu) bulan dan lama 3 (tiga) bulan dan tau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 68

Setiap orang mengoperasikan kembali angkutan umum yang izin trayek dan atau izin operasi dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

33. Diantara BAB XIV dan BAB XV disipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIV A dan diantara Pasal 70 dan 71 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 70 A, sehingga BAB XIV A dan Pasal 70 A berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV A

KETENTUAN LAIN

Pasal 70 A

Umur kendaraan wajib diremajakan paling lama 15 (lima belas) tahun, untuk pelaksanaannya diatur secara bertahap oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

TRI HARJUN ISMAJI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2001 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN
KENDARAAN UMUM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, dan dengan adanya Perkembangan Kebutuhan Penyelenggaraan dan Perkembangan Teknologi Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu di sesuaikan dengan perlu disesuaikan dengan melakukan beberapa perubahan pasal dan tambahan pasal.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat . . .

- 2 -

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling menghubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Simpul . . .

Bagian Kelima
Angkutan Multimoda

Pasal 165

- (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam
Dokumen Angkutan Orang dan Barang
dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 166

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tanda pengenalan bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Pasal 167 . . .

Pasal 167

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:
 - a. menyerahkan tiket Penumpang;
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
 - c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. menyerahkan manifes kepada Pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 168

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Muatan Barang

Pasal 169

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 170 ...

Pasal 170

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.
- (2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Pasal 171

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan . . .

Bagian Kedelapan
Pengusahaan Angkutan

Paragraf 1
Perizinan Angkutan

Pasal 173

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 174

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 175

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.

(2) Perpanjangan . . .

- (2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Pasal 176

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara;
 2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
 3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
 4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.
- b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.
- c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
 2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

e. walikota . . .

- e. walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.

Pasal 177

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).

Pasal 178

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek

Pasal 179

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh:
 - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
 - 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
 - 3. angkutan pariwisata.
 - b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

d. bupati . . .

- d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 4

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Pasal 180

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kesembilan

Tarif Angkutan

Pasal 181

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif . . .

- b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 182

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas nonekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
 - b. gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan
 - d. walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- (3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 183

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

(2) Tarif . . .

- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 184

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Kesepuluh

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 185

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesebelas

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Paragraf 1

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 186

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 187

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 188 . . .

Pasal 188

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 189

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.

Pasal 190

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 191

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 192

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 193

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 194

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 195

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 196

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 197

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga Belas

Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 198

- (1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan
 - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persaingan yang sehat diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Belas

Sanksi Administratif

Pasal 199

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XI

KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 200

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:
 - a. penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
 - d. pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. manajemen keamanan Lalu Lintas;
 - f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
 - g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan
 - h. penegakan hukum Lalu Lintas.

Pasal 201 . . .

Pasal 201

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem keamanan dengan berpedoman pada program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksian kejadian kejahatan di Kendaraan Bermotor.

Pasal 202

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dan Pasal 201 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 203

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
 - a. penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 204

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Kendaraan . . .

- (2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) dan kewajiban Perusahaan Angkutan Umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 206

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Inspeksi bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Inspeksi . . .

- (5) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.

Pasal 207

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 208

- (1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

(3) Pembina . . .

- (3) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan berlalu lintas.

BAB XII

DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 209

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 210

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 211

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 212 . . .

Pasal 212

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Pemerintah

Pasal 213

- (1) Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib:
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - b. membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
 - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 214

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.

(2) Perusahaan . . .

- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 215

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
- e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 216

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 217

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 218

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA
DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 219

- (1) Pengembangan industri dan teknologi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. rancang bangun dan pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
 - b. peralatan penegakan hukum;
 - c. peralatan uji laik kendaraan;
 - d. fasilitas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. peralatan registrasi dan identifikasi Kendaraan dan Pengemudi;
 - f. teknologi serta informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - h. komponen pendukung Kendaraan Bermotor.

(2) Pemberdayaan . . .